

KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA

Nomor : 24/KPA.W17-A7/SK.HK1.2.5/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR PENGADILAN AGAMA SANGATTA

KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA

Menimbang	:	a. Bahwa memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 perlu ditetapkan kembali Mediator pada Pengadilan Agama Sangatta Tahun 2024; b. Bahwa Hakim yang tercantum namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Mediator pada Pengadilan Agama Sangatta;
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. 4. Reglement Buiteegewesten (RBg). 5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah

		Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
MEMUTUSKAN		
Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA TENTANG PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR PENGADILAN AGAMA SANGATTA;
KESATU	:	Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sangatta Nomor W17-A9/26/Hk.05/1/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim Mediator Pengadilan Agama Sangatta.
Kedua	:	Menunjuk Hakim yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sangatta sebagai Hakim Mediator pada Pengadilan agama Sangatta;
Ketiga	:	Hakim Mediator melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;
Keempat	:	Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
Kelima	:	Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing Mediator untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada tanggal : 2 Januari 2024

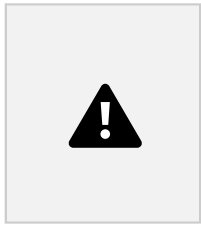
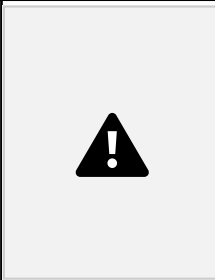
KETUA,

MIFTAH FARIDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
2. Arsip;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA
SANGATTANOMOR : 24/KPA.W17-A7/SK.HK1.2.5/I/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

NO	PHOTO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	PENDIDIKAN
1		MIFTAH FARIDI, S.H.I. NIP.198311042009041004	Pembina / IV/a	Ketua/ Hakim Madya Pratama	S1 Universitas Islam Negeri (UIN) Malang
2		ISMAIL, S.H.,M.H. NIP.198312102009041008	Penata Tk. I / III/d	Wakil Ketua/ Hakim Pratama Utama	S2 Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
3		MOHAMAD HAMDAN ASYROFI, S.H.I.,M.H. NIP.198901122017121002	Penata Muda Tk. I III/b	Hakim Pratama Muda	S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4		MUHAMMAD YUSUF, S.H.I. NIP.199207042017121003	Penata Muda Tk. I III/b	Hakim Pratama Muda	S1 UIN Malang

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

KETUA,

MIFTAH FARIDI

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA

MIFTAH FARIDI
NIP. 198311042009041004